PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ANGGREK

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1489.2/404.301/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:**KB ANGGREK**
Alamat	:Dusun Karangnongko Timur RT 003 RW 005 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
NPSN	:**69851567**
Tanggal berdiri	:29 Maret 2010
Akta Notaris	:Anggaran Dasar PAUD Integrasi Posyandu Anggrek
Notaris	:Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn
Tanggal Notaris	:18 Februari 2016
No Notaris	:150
Akreditasi	:C

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2026

Ngawi, 13 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/1489.2/404.301/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB ANGGREK Nomor 010/KBANGGREK/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 800/23/404.301.2.14/2023 Tanggal 28 Februari 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB ANGGREK

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB ANGGREK Nomor 800/23/404.301.2.14/2023 Tanggal 28 Februari 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB ANGGREK

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: KB ANGGREK
Alamat	: Dusun Karangnongko Timur RT 003 RW 005 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
NPSN	: 69851567
Tanggal Berdiri	: 29 Maret 2010
Akta Notaris	: Anggaran Dasar PAUD Integrasi Posyandu Anggrek
Notaris	: Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn
Tanggal Notaris	: 18 Februari 2016
No Notaris	: 150
Akreditasi	: C

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2026 .

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 13 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
2. Ketua yayasan KB ANGGREK
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner